



**PENETAPAN**

**Nomor : 1204 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**KURNIA PRATAMA**, tempat / tanggal lahir Tanjung Pinang / 05 Juli 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Mitra Raya Blok B No. 11 RT 001 RW 004 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota - Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1204/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 2171101004120040**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 27-10-2012 ;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171101004120040**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11-09-2012, tertulis **KURNIA PRATAMA**, Lahir di **TANJUNG PINANG**, pada tanggal **05-07-1993**, anak ke SATU Laki-laki dari Ibu **SARIMAH**, berdasarkan **KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor : LIMARATUS SEPULUH/1993**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, pada tanggal **05 Agustus 2014**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : **1204/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**



3. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN **Nomor : LIMARATUS SEPULUH/1993**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DI TANJUNG PINANG, pada tanggal **05 AGUSTUS 2014**, tertulis **KURNIA PRATAMA**, Lahir di **TANJUNG PINANG**, pada tanggal **05 JULI 1993**, anak ke PERTAMA Laki-laki dari Ibu **SARIMAH**;
4. Bahwa pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : LIMARATUS SEPULUH/1993**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DI TANJUNG PINANG, pada tanggal **05 AGUSTUS 2014**, **terdapat kesalahan NAMA IBU yang tertulis SARIMAH**, yang sebenarnya Identitas diri IBU PEMOHON yaitu **bernama JANG TJE** ;
5. Bahwa pengesahan perubahan NAMA IBU pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang “AMARNYA”berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan **NAMA IBU** didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; **LIMARATUS SEPULUH/1993**, atas Nama **KURNIA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota TANJUNG PINANG yang semula SARIMAH DI UBAH MENJADI JANG TJE** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan ,dan selanjutnya merekam data perubahan nama IBU Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171100507939003 tanggal 27 Oktober 2012, atas nama KURNIA PRATAMA diberi tanda ..... **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. LIMARATUS SEPULUH/1993, tanggal 05 Agustus 2014, atas nama KURNIA PRATAMA, diberi tanda ..... **P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171011009120001, tanggal 13 September 2012, atas nama JANG TJE diberi tanda ..... **P-3** ;
4. Fotocopy Catatan Sipil Bangsa Tionghoa, No. TUDJUHPULUH SATU, tanggal 24 Pebruari 1956, atas nama JANG TJE diberi tanda ..... **P-4** ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171101411080057, tanggal 15 Oktober 2010, atas nama Kepala Keluarga ADLAN, diberi tanda ..... **P-5** ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171016606550001 tanggal 02 November 2012, atas nama JANG TJE diberi tanda ..... **P-6** ;
7. Asli Surat Pernyataan, atas nama SARIMAH, diberi tanda ..... **P-7** ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JANG TJE :
  - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk merubah nama ibu pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dimana ditulis nama ibu pemohon **SARIMAH** yang merupakan bibi pemohon, yang benar adalah ibu kandung pemohon bernama **JANG TJE**, yaitu saksi sendiri, dan pemohon adalah ank saksi satu-satunya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : **1204/** PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. SUTIRA :
  - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk merubah nama ibu pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dimana ditulis nama ibu pemohon **SARIMAH** yang merupakan bibi pemohon, yang benar adalah ibu kandung pemohon bernama **JANG TJE**;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perubahan/perbaikan nama ibu pemohon pada Akta Kelahiran pemohon, karena dalam akta kelahiran pemohon, nama ibu pemohon salah, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan nama ibunya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : **1204/** PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap KURNIA PRATAMA, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 05 Juli 1993, sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik NIK : 2171101004120040 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon nama Ibu Pemohon tertulis "SARIMAH" yang merupakan bibi Pemohon sedangkan nama Ibu pemohon yang sebenarnya adalah "JANG TJE" sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah/memperbaiki penulisan nama ibu pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki penulisan nama ibunya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan nama ibu seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : **1204/** PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memperbaiki **NAMA IBU** didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; **LIMARATUS SEPULUH/1993**, atas Nama **KURNIA PRATAMA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota TANJUNG PINANG yang semula **SARIMAH DI UBAH MENJADI JANG TJE** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil, dan Kutipan Akta Catatan Sipil, serta merekam data perubahan nama IBU Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 September 2019 oleh kami : EGI NOVITA, SH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**ROMY AULIA NOOR, SH.**

**EGI NOVITA, SH.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : **1204/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
Administrasi. ....	Rp.	70.000,-
Materai. ....	Rp.	6.000,-
Panggilan. ....	Rp.	75.000,-
PNBP Panggilan. ....	Rp.	10.000,-
Redaksi. ....	Rp.	10.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 201.000,-  
(Dua ratus satu ribu rupiah).